

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Perlindungan hukum merupakan suatu hak-hak yang harus didapat dalam fungsi untuk mencapai tujuan damai sejahtera, dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang baik dan etis dan memberi pengaturan yang adil.¹ Penulis menjelaskan bahwa kaitan perlindungan hukum dengan penelitian ini adalah perlindungan hukum terkait hak dari pelaku usaha.

Indonesia merupakan negara hukum dimana dalam perjanjian jual beli dan perikatan diatur didalam hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), selanjutnya dampak dari perikatan tersebut adalah hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UUPK.

Pada masa sekarang ini perjanjian merupakan hal yang lumrah terjadi pada masyarakat baik itu dalam jual beli dan bahkan pada sesuatu perikatan, perjanjian itu membuat suatu sistem aturan dimana ada hak dan kewajiban dari setiap yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.

Perkembangan ekonomi nasional, khususnya dibidang industri dan perdagangan, telah melahirkan beragam macam produk dan jasa yang tersedia bagi konsumen. Situasi ini memberikan mafaat bagi konsumen karena memiliki pilihan yang semakin luas dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, disisi

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal 176.

lain persaingan ketat dapat mengakibatkan ketidak seimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, meski pelaku usaha memiliki posisi kuat dalam jual beli terhadap konsumen namun disisi lain pelaku usaha tidak punya andil kuat dalam pemenuhan transaksi yang dilakukan konsumen. pada masa sekarang ini masih sering dijumpai pelaku usaha yang dirugikan atas lemahnya kekuatan hukum pada perlindungan pelaku usaha.

Kota Sungai Penuh mendeklarasikan sebagai kota perdagangan dimana salah satu hal yang paling fundamental tak luput dari dunia perdagangan/bisnis. Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI) pendapatan sungai penuh yang terbesar terdapat dari sektor perdagangan, perdagangan tersebut merupakan perdagangan eceran yang tingkat risiko kecil menengah dan besar sektor pelaku usaha ini biasa disebut dengan UMKM, penulis melakukan penelitian pada pelaku usaha barang eceran berupa toko elektronik, menurut penulis seiring berjalannya waktu berbicara tentang perdagangan merupakan proses jual beli barang/jasa antara pelaku usaha dan konsumen maka perlindungan hukum itu perlu adanya baik itu terhadap konsumen maupun pelaku usaha, namun penulis berpendapat karena pernah terjadi kasus yang merugikan pihak pelaku usaha maka penulis tertarik meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, oleh karena itu menurut penulis ini menjadi hal yang sudah semestinya di pertimbangkan pemerintah kota sungai penuh yang belum memiliki perlindungan hukum kepada pelaku usaha baik bersifat aturan maupun tindakan maka oleh sebabnya untuk mencapai perlindungan hukum tersebut hal yang bisa dilakukan pelaku usaha adalah dengan memiliki Penasehat Hukum.

Bicara tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha maka tak luput dari perjanjian dan bagaimana pemenuhan hak dari pelaku usaha, Sebelum mengetahui apa itu hak pelaku usaha, ada baiknya mengetahui definisi dari pelaku usaha menurut UUPK Pasal 1 ayat 3:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Didalam proses jual beli barang selalu akan terjadi perjanjian yang mana kedua belah pihak harus memenuhi prestasinya masing masing oleh karena itu penting memahami apa itu perjanjian dan perikatan.

”Perikatan (*verbintenissen*) dalam Bahasa aslinya dikenal dengan *obligatio*”², perikatan merupakan hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi. Menurut Pasal 1233 KUHPer; Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau baik karena undang-undang. Oleh karena itu perikatan merupakan hukum yang menjadi akibat dari mengikatkan diri dengan orang lain. Selanjutnya Menurut Pasal 1234 KUHPer; Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak membuat sesuatu. Perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi perikatan melakukan hubungan perjanjian yang mana perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perjanjian

² Atmadjaja Djoko Imbawani, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2016, hal 142.

Menurut Pasal 1313 KUHPer; perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut R. Subekti, “Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang mana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”³. Oleh karena itu hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua bagi belah pihak atas suatu prestasi.

Menurut Pasal 1338 KUHPer bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dimana perjanjian tersebut menjadi hukum bagi mereka yang terikat, oleh karena itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dimana salah satu pihak harus saling memenuhi prestasinya masing masing.

Hukum yang mengatur tentang perjanjian di Indonesia masih menerapkan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III Burgerlijk Wetboek. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka (*open system*), artinya yaitu bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan. Disamping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUHPerdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 2009, hal 1.

membuatnya”.

Dalam melakukan perjanjian para pihak harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada intinya mengatur tentang:

- 1) Kesepakatan antara para pihak
- 2) Kecakapan para pihak
- 3) Objek tertentu
- 4) Sebab yang halal.

Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif, karena menyangkut subjek pembuatan perjanjian. Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subyektif maka perjanjian dapat dibatalkan, artinya akan dibatalkan atau tidak, terserah pihak yang berkepentingan. Syarat 3 dan 4 disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Akibat hukum jika tidak dipenuhi syarat objektif maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. Juga perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum.⁴

Pada proses perjanjian jual beli selalu akan menimbulkan hak dan kewajiban, setiap terjadinya perjanjian pasti akan selalu mewajibkan untuk pemenuhan prestasi namun kebanyakan prestasi tidak terpenuhi akibat wanprestasi dari salah satu pihak, kebanyakan pihak tersebut merupakan pelaku usaha, namun menurut penulis pada penelitian ini akan melihat dari sisi pelaku

⁴ Tiodor, “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan”, Jurnal Krisna Law, 2023, hal 27-39.

usaha yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Akibat dari wanprestasi tersebut maka kepastian hukum dari hak pelaku usaha akan dipertanyakan.

Didalam UUPK pelaku usaha wajib untuk beritikad baik saat melakukan kegiatan usaha, sedangkan untuk konsumen juga wajib beritikad baik saat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

Dalam UUPK terlihat bahwa kewajiban itikad baik lebih berat kepada pelaku usaha dibandingkan konsumen. Pelaku usaha diwajibkan memiliki itikad baik dalam setiap tahapan bisnis, mulai dari perancangan dan produksi hingga purna jual. Sebaliknya, kewajiban itikad baik konsumen hanya berlaku selama transaksi pembelian. Hal ini disebabkan potensi kerugian yang diterima oleh konsumen dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.⁵

Hak pelaku usaha adalah suatu hak yang muncul dari kewajiban yang harus ditepati oleh konsumen, dimana setelah adanya perjanjian pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban, dimana hak dari pelaku usaha ialah untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperjual belikan. Dan kewajiban pelaku usaha adalah memberikan barang yang diperjual belikan sesuai dengan kesepakatan dengan konsumen. membuat kenyamanan berjualan bagi para

⁵ Ahmadi Miru dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 297.

pelaku usaha dan memberi keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, dan kepada pelaku usaha diberikan hak yang diatur dalam Pasal 6 UUPK.⁶

Selanjutnya aturan yang mengatur tentang hak pelaku usaha yang dijelaskan pada Pasal 1513 KUHperdata tentang kewajiban konsumen/pembeli bahwa:

“Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”.

Maka disini jelas diartikan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk dibayarkan sesuai waktu yang telah disepakati dengan barang yang dibeli oleh konsumen.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang hak-hak dari pelaku usaha yaitu:

- 1) hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan,
- 2) hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- 3) hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen,

⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, 2021, hal 240.

- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan,
- 5) dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Sudah semestinya keadaan seimbang di antara para pihak yang saling berhubungan, akan lebih menertibkan keserasian dan keselarasan materil, tidak sekedar formil, dalam kehidupan manusia Indonesia sebagaimana dikehendaki oleh falsafah bangsa dan negara ini.⁷

Di zaman sekarang dalam sistem jual beli suatu barang dan jasa menggunakan perjanjian dimana pelaku usaha dan konsumen saling mengikatkan dirinya masing-masing hal tersebutlah menimbulkan ikatan hukum yang menjadi dasar dari suatu perjanjian. Pada penelitian ini penulis mengkaji kasus yang terjadi di elemen masyarakat yang melingkupi hukum perdata, namun penelitian ini memfokuskan pada hak dari pelaku usaha yang dirugikan atas wanprestasi oleh konsumennya pada studi kasus di Toko Elektronik.

Menurut penulis atas penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa penulis mendapati beberapa kasus wanprestasi pada pelaku usaha Toko Elektronik, maka sudah semestinya kita berpacu pada sudut pandang pemenuhan hak pelaku usaha dimana dalam perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban, dari hasil penelitian awal di lapangan penulis memilih tempat penelitian di Toko Elektronik Di Kota Sungai Penuh.

⁷ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 26.

Menurut Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Sungai Penuh terdapat 4 toko perabotan elektronik yang terdaftar DI PTSP dengan klasifikasi tingkat risiko rendah. Berdasarkan data wanprestasi konsumen terhitung dari 2021-2023 yang penulis peroleh di lapangan dari 4 pelaku usaha elektronik di kota Sungai Penuh:

Tabel 1 Data Wanprestasi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Elektronik di Kota Sungai Penuh dari tahun 2021 - 2023

Pelaku Usaha	Konsumen yang wanprestasi
Toko Baru Karunia	7
Toko Rick Elektronik	3
Toko Bintang	2
Mitra Cash Dan Kredit Elektronik	4

Sumber: data dari pelaku usaha elektronik di lapangan

Berdasarkan data pelaku usaha Toko elektronik yang penulis dapatkan dari kantor PTSP bahwa pelaku usaha tersebut merupakan usaha perseorangan dengan tingkat risiko rendah dan skala mikro yang beralamat di kota sungai penuh. lalu penulis juga mendapatkan informasi dari responden dan informan untuk mendapatkan data wanprestasi pada toko elektronik tersebut.

Toko Elektronik Di Kota Sungai Penuh merupakan toko yang menjual berbagai macam produk barang elektronik kebutuhan rumah tangga, namun beberapa tahun belakangan ini untuk memudahkan konsumen tetapnya pada masing-masing toko yang membeli barang dalam skala besar (banyak), setiap toko menerapkan sistem pembayaran cash dan kredit yang dapat dilakukan dengan DP (*down payment*)/cash tempo.

Pada pembayaran secara cash konsumen membayar secara utuh (lunas) terhadap barang yang di belikan nya. Sedangkan konsumen yang membeli barang berskala besar (banyak) melakukan pembayaran dengan cara cash tempo yang di mana sisa pembayaran yang belum lunas akan dilunasi pada waktu yang telah disepakati Bersama.

Sistem pembayaran yang di gunakan pada cash tempo atau cash bertahap ini merupakan metode pembelian barang secara tunai, tapi tidak utuh. Sistem nya seperti pembeli menyediakan uang muka terlebih dahulu, dan sisanya dibayar dalam kurun waktu yang disepakati sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen. Dalam setiap pembayaran akan dilampirkan invoice/faktur sebagai tanda bukti transaksi pembelian suatu barang antara pelaku usaha dan konsumen. Faktur tersebut berisi tentang jumlah rincian barang yang di beli, harga masing-masing barang tersebut, total pembayaran yang di bayar oleh konsumen, selain itu di dalam faktur tersebut mencantumkan tanggal pembelian dan juga tanggal jatuh tempo pelunasan barang.

Seperti pada salah satu pelaku usaha toko karunia baru, pelaku usaha tersebut dalam kwitansi pembeliannya mencantumkan nama barang elektronik jumlah barang yang di beli beserta jumlah setoran awal (DP) dari keseluruhan harga barang beserta tanggal pembayarannya, namun dari waktu dan kapan sisa pembayarannya akan diterbitkan nota pembelian apabila telah melakukan pembayaran awal sesuai dengan kesepakatan bersama, nota pembelian tersebut berisi nama pembeli, nama barang, jumlah barang yang di beli, harga satuan barang dan harga jumlah keseluruhan barang, lalu di bawah nya akan di tuliskan sesuai

dengan kesepakatan pelaku usaha dan konsumen akan di tulis kapan sisa pembayaran tersebut serta terdapat tanda tangan pelaku usaha dan konsumen selain itu pada nota pembelian tersebut juga di cantumkan ketentuan umum yang berisi 1. Barang yang sudah di beli tidak dapat di kembalikan, 2. Garansi pabrik sesuai dengan kartu garansi, dan dibantu oleh pihak toko untuk urusannya, 3. Tidak menerima bon atau kredit, 4. Garansi tidak berlaku jika tidak ada nota pembelian atau kwitansi. selanjutnya akan di terbitkan kwitansi pembelian apabila sudah di lunasi sisa pembayarannya yang berisi sisa pembayaran pada nota pembelian sebelumnya dan berisi tanggal pembayarannya. contoh kwitansi dan nota pembelian toko karunia baru yang ada pada (lampiran)

Dari penjelasan isi nota pembayaran dan kwitansi pembayaran tersebut tampak pelaku usaha dan konsumen menentukan kapan waktu sisa pembayaran barang elektronik tersebut dengan asas kepercayaan, yang mana jaminan dari waktu sisa pembayaran tersebut adalah foto ktp.

Seiring berjalannya waktu sistem ini menjadi kurang berkekuatan hukum bagi pelaku usaha dimana konsumen tetapnya terkadang menjadi lalai atas prestasi yang harus dipenuhi dari perjanjian yang sudah disepakati Bersama tersebut., namun pada implementasi kenyataannya dari perjanjian tersebut yang mengalami wanprestasi yang mengakibatkan pihak Toko Elektronik mengalami kerugian. Hal inilah yang menjadi pelanggaran pada syarat subjektif pada Pasal 1320 angka 1 dan 2 KUHPer yang mengakibatkan hak pelaku usaha pada Pasal 6 huruf b UUPK menjadi tidak terpenuhi.

Dari perjanjian tersebutlah konsumen tetap Toko Elektronik Di Kota Sungai Penuh melakukan wanprestasi dengan berbagai macam alasan untuk menunda prestasi yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut yang memberi dampak langsung terhadap kerugian bagi pelaku usaha toko elektronik, hal ini menyebabkan tersendatnya penghasilan dana yang harus diputar kembali kepada perusahaan tempat pengambilan barang menjadi terhenti/tersendat, oleh sebab itulah perusahaan tersebut menjadi kurang percaya kepada Toko Elektronik dan mengurangi suplai penyetoran barang di Toko-Toko Elektronik. Dampak tersebutlah yang diterima Toko-Toko Elektronik Di Kota Sungai Penuh terhadap ketidak lengkapan barang akibat suplai barang yang berkurang hal tersebut yang membuat ketidak lengkapan barang efeknya minat pelanggan yang ingin berbelanja Di Toko-Toko Elektronik menjadi berkurang.

Maka disini dapat dikatakan dari perjanjian yang di lakukan oleh pelaku usaha dan konsumen yang seharusnya berjalan baik menimbulkan akibat berupa hak dari pelaku usaha yang tidak terpenuhi yang membuat terjadinya kesenjangan hukum tersebut.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Toko Toko Elektronik jumlah pelanggan konsumen selama 3 tahun terakhir 2021-2023, yaitu:

Tabel 2 Data Wanprestasi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Elektronik terhitung dari tahun 2021-2023 Di Kota Sungai Penuh

Nama toko	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Total Wanprestasi
Toko Baru Karunia	2	3	2	7
Toko Rick Elektronik	2	1	0	3

Toko Bintang	1	0	1	2
Mitra Cash Dan Kredit Elektronik	1	1	2	4
TOTAL				16

Sumber: Toko Elektronik Di Kota Sungai Penuh

Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk meneliti sehingga judul yang dipilih penulis berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perjanjian Jual Beli Pada Toko Elektronik Di Kota Sungai Penuh”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli pada Toko Elektronik Kota Sungai Penuh?
2. Bagaimana kendala dalam penyelesaian sengketa jual beli secara cash tempo di Toko Elektronik Kota Sungai Penuh ?

C. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang dikaji dari penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli pada Toko Elektronik Kota Sungai Penuh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penyelesaian sengketa jual beli secara cash tempo di Toko Elektronik Kota Sungai Penuh.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian sudah seharusnya memberi manfaat baik untuk peneliti maupun untuk orang lain, maka penelitian tersebut dapat dikatakan bernilai, berikut manfaat yang dapat ditinjau dari 2 segi dari penelitian ini:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan hukum perdaperta pada umumnya, khususnya hukum perlindungan perlindungan konsumen.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam mengevaluasi pemenuhan hak pelaku usaha atas jual beli pada Toko Elektronik dengan pemenuhan edukasi hukum terkait UUPK.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami penelitian, penulisan, penjabaran, penggambaran, pembelajaran, serta meneliti objek dari penelitian ini yang diuraikan dalam bentuk konsep konsep dari pemecahan topik yang ada di judul penelitian ini agar nanti nya tidak terjadi salah penafsiran pada konsep dari penelitian ini, maka penulis menjabarkan beberapa definisi dan konsep dari penelitian ini:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok dalam suatu masyarakat melalui sistem hukum yang ada.

Menurut Satjipto Rahardjo yang mengemukakan:

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Perlindungan hukum yang di maksud penulis disini adalah upaya penyelesaian terhadap kerugian yang akan timbul pada pelaku usaha berupa hak yang harus nya di penuhi akibat dari tindakan konsumen yang merugikan hak pelaku usaha.

2. Pelaku usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Namun pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK ini adalah pedagang karena penulis melakukan penelitian pada pelaku usaha dagang. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah toko toko elektronik yang ada di kota sungai penuh.

3. Perjanjian jual beli pada Toko Elektronik

Menurut R. Subekti “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁹ Sedangkan jual beli menurut Pasal 1457 KUHperdata merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang

⁸ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 54.

⁹ R. Subekti, *Loc. cit.*

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian jual beli antara pelaku usaha dan konsumen yang dilakukan baik secara langsung maupun tertulis.

Dari kerangka konseptual ini penulis menghasilkan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perjanjian Jual Beli Pada Toko Elektronik Di Kota Sungai Penuh”.

F. Landasan Teori

1. Teori perlindungan hukum

Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Philipus M. Hadjon perlindungan hukum juga berpendapat bahwa perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹¹

Perlindungan hukum merupakan pilar penting pada negara hukum dan memiliki dua bentuk utama yaitu: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran, memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah untuk bertindak hati-hati

¹⁰ Sajipto Rahardjo, *Loc. cit.*

¹¹ Hukumonline, “*Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>, 2022.

dalam pengambilan keputusan. Bentuk perlindungan preventif ini diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan-batasan dan kewajiban untuk menghindari pelanggaran. Selain itu perlindungan hukum represif berfungsi sebagai solusi akhir untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi akibat pelanggaran. Perlindungan represif ini adalah perlindungan akhir yang melibatkan pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar hukum.

2. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum adalah suatu keadaan pasti yang menimbulkan keadilan yang sama dan jelas kepastian nya. Hans Kelse berpendapat bahwa, hukum adalah suatu system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menunjukan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu ataupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Hans Kelsen mengemukakan teori kepastian hukum dalam bukunya “General Theory of Law and State”. Menurut Hans Kelsen kepastian hukum adalah suatu keadaan dimana hukum dapat diprediksi dan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hal 158.

diterapkan secara konsisten. Menurut Hans Kelsen kepastian hukum penting untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat.

Hubungan Teori Kepastian Hukum Hans Kelsen dengan Perlindungan Hukum Hak Pelaku Usaha Terhadap Wanprestasi Konsumen dalam teori kepastian hukum Hans Kelsen memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hukum hak pelaku usaha terhadap wanprestasi konsumen dalam beberapa aspek:

- 1) Kejelasan norma hukum
- 2) Prediktabilitas penerapan hukum
- 3) Akses terhadap informasi hukum
- 4) Keterlibatan masyarakat

Teori kepastian hukum Hans Kelsen memberikan landasan penting untuk membangun sistem perlindungan hukum yang efektif bagi pelaku usaha terhadap wanprestasi konsumen. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum, seperti kejelasan norma hukum, prediktabilitas penerapan hukum, akses terhadap informasi hukum, peran lembaga penegak hukum yang independen dan imparial, serta keterlibatan masyarakat, maka hak-hak pelaku usaha dapat terlindungi dengan baik dan wanprestasi konsumen dapat diminimalkan.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 3 Orisinalitas penelitian

NO	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	METODE	HASIL
1	(Jurnal), Bagus, Made Bama Anandika yang	1) Bagaimana perlindungan	Yuridis normatif	Perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hal ini

	berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum tahun 2016	hukum terhadap pelaku usaha dan apa yang 2) menjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen terkait wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan cara hit and run.		didasari pada hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Gugatan dapat dilakukan didasarkan dengan perihal terjadinya wanprestasi dari konsumen dan dengan melihat ketentuan Pasal 1243, 1458, 1313, 1338, dan 1320 KUHPer dan Pasal 1866 KUHPer sebagai bukti.
2	(Skripsi), Ucu Sentosa yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Bahan Bangunan Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen Di Kubu Raya” Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tahun 2021	1) mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha bahan bangunan berdasarkan perspektif perlindungan konsumen di Kubu Raya 2) Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha bahan bangunan berdasarkan perspektif perlindungan konsumen di Kubu Raya. 3) Untuk mengungkapkan	Yuridis Sosiologis	Bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat perbuatan konsumen pada Toko Bangunan F&D Jaya Bangunan belum dapat dilaksanakan sebagaimana meskipun dalam Pasal 6 UUPK mengenai hak-hak pelaku usaha khususnya pada ayat a, telah disebutkan yaitu mendapatkan pembayaran sesuai dengan nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak, dikarenakan terdapat persoalan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen tidak tepat waktu dan sesuai harga yang disepakati. Bahwa faktor penyebab belum terlaksananya perlindungan terhadap pelaku usaha adalah faktor dari konsumen yang kurang memiliki rasa kesadaran

		upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha bahan bangunan berdasarkan perspektif perlindungan konsumen di Kubu Raya		hukum untuk memberikan hak atas barang orang lain dengan kata lain nilai etika bisnisnya dihilangkan hanya karena sayang atau tidak memiliki uang untuk membayar kepada pelaku usaha. Bahwa diperoleh informasi bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi akibat terlambatnya pembayaran oleh konsumen diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, hal ini dikarenakan pihak pelaku usaha tidak ingin memperpanjang persoalan dengan konsumen. Hal ini juga dipengaruhi oleh sikap konsumen yang sudah meminta maaf dan untuk menjaga hubungan baik antara pelaku usaha dengan konsumen
3	(Skripsi), Achmad Danang Setiaaji yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen Di Kecamatan Karang Tengah Demak.” Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung tahun 2018	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Seller Terkait Wanprestasi yang dilakukan oleh Buyer? 2. Bagaimana penyelesaian masalah terkait Kasus Wanprestasi yang dilakukan Oleh Buyer?	Penelitian deskriptif analitis dan yuridis sosiologis (yuridis empiris)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk Perlindungan Hukum Seller Terhadap tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh buyer akan merugikan pelaku usaha dan ketidakadilan dari suatu perjanjian. Dari masyarakat sendiri, dan perangkat desa diharapkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi atau bermusyawarah secara kekeluargaan tanpa adanya kekerasan psikis maupun fisik. Sehingga akan

				menciptakan suasana yang harmonis.
--	--	--	--	------------------------------------

Dari orisinalitas penelitian terdahulu yang membedakan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari segi judul, penelitian yang dilakukan penulis berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Pada Toko Elektronik Di Kota Sungai Penuh" dari segi tempat penelitian dilakukan Di Toko Elektronik, dari segi permasalahan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus dalam pemenuhan hak dari pelaku usaha dan bagaimana pemenuhan perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap hak yang telah disepakati oleh konsumen serta keadaan apa saja yang membuat konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan Upaya penyelesaian yang seperti apa yang akan dilakukan pada penelitian ini, selanjutnya yang membedakan dari penelitian terdahulu adalah metode penelitian dan hasil yang diharapkan.

H. Metode Penelitian

Penulis menjabarkan beberapa metode dan beberapa data guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Maka penulis menguraikan sebagai berikut:

1) Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan didalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang artinya penelitian yang

menggunakan data-data dari lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil observasi yang digunakan untuk menganalisis hukum. Penelitian empiris ini juga melihat pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan dan masalah yang berkaitan dengan kewajiban konsumen dalam pemenuhan hak dari pelaku usaha di Toko Elektronik.

Yuridis empiris menurut Bahder Johan Nasution adalah:

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan dan fakta- fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹³

Menurut Irwansyah metode yuridis empiris ialah:

Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁴

2) Lokasi penelitian

Lokasi pada penelitian ini untuk memperoleh sumber data dan informasi yaitu di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, penelitian ini dilakukan di Toko Elektronik yang terdaftar oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penulis beralasan pada tempat studi

¹³ Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Team Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 215.

¹⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Percetakan Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2021, hal 455.

kasus di Toko Elektronik tersebut lebih banyak ditemukan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen nya selain itu penulis juga berpendapat alasan memilih toko tersebut karena kemudahan akses dalam pengambilan data jual beli antara konsumen dan pelaku usaha..

3) Penentuan jenis dan sumber data hukum

Sumber penelitian hukum berupa:

- data primer yaitu data yang berupa wawancara yang dilakukan terhadap responden penelitian dan juga melakukan pengamatan terhadap kasus dilapangan.
- data sekunder berupa UUPK, KUHperdata, buku, dan jurnal.

4) Populasi dan sampel penelitian

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek, keseluruhan individu, keseluruhan gejala atau keseluruhan kejadian termasuk waktu, tempat, gejala- gejala, pola sikap, tingkah laku, dan lainnya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.¹⁵ Populasi keseluruhan adalah seluruh Toko Elektronik., maka penulis mengambil Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Toko Elektronik

¹⁵ Bahder johan Nasution, *Op. Cit.*, Hal. 145.

yang terdaftar Di PTSP Kota Sungai Penuh. Dimana populasi yang diambil adalah 4 pelaku usaha.

b) Sample

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁶ Dimana pelanggan Toko Elektronik ini menjadi perwakilan sample sasaran konsumen yang melakukan wanprestasi kepada pelaku usaha yang dipilih penulis dalam penelitian ini.

Jenis sampel yang akan digunakan adalah *purposive sample*:

“*purposive sample* adalah sampel bertujuan, yang merupakan memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik sampel terpilih mempunyai kesamaan dengan karakteristik populasi.”¹⁷

Dalam penelitian ini pengambilan sampel di Toko Elektronik dilakukan dengan memilih konsumen yang wanprestasi., Penulis mengambil sampel sebanyak 16 orang konsumen dari pelaku usaha Toko Elektronik di Kota Sungai Penuh.

5) Pengumpulan data

¹⁶ *Ibid.*, hal 147.

¹⁷ *Ibid.*, hal 159.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observasi*) yang dilakukan penulis pada pelaku usaha dan konsumen. Dimana dari kasus yang ada didukung dengan data primer dan data sekunder berupa UUPK.

6) Pengolahan dan analisis data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya adalah data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif atau deskriptif adalah analisis dimana pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan. Analisis Kualitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yakni dari hal yang bersifat umum ke khusus.¹⁸

I. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran dan mempermudah pemahaman secara menyeluruh dari proposal ini kearah permasalahan yang sebenarnya, maka penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

¹⁸ *Ibid.*, hal 174.

konseptual, landasan teori, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha dan Konsumen, serta Perjanjian Jual Beli.

Pada bab ini penulis akan membagi dalam 3 sub bab bagian, pada sub bab pertama penulis akan menjelaskan tentang perlindungan hukum, pada sub bab kedua penulis akan membahas tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dan pada sub bagian ketiga peneliti akan membahas tentang perjanjian jual beli.

BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERJANJIAN JUAL BELI PADA TOKO ELEKTRONIK DI KOTA SUNGAI PENUH

Pada bab ini penulis akan membahas pada sub bab pertama mengenai perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli pada Toko Elektronik Kota Sungai Penuh dan pada sub bab yang kedua membahas kendala dalam penyelesaian sengketa jual beli secara cash tempo di Toko Elektronik Kota Sungai Penuh.

BAB IV: PENUTUP

Pada bagian ini penulis menjelaskan sub bab yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban permasalahan penelitian ini. Saran disusun berdasarkan hasil kesimpulan.